

**LAPORAN KINERJA  
KAPANEWON SEWON  
TAHUN 2023**



**KAPANEWON SEWON  
TAHUN 2024**

# Kata Pengantar

---

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2023.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Bantul, Februari 2024

Kepala  


**Hartini, SIP, MM**

**NIP. 196806101992032013**

# **Ikhtisar Eksekutif**

---

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2023 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Kapanewon Sewon telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2023 Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Sewon. diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon.

Tugas pokok Kapanewon Sewon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon Sewon memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan Umum Kewilayah di Kapanewon, antara lain :

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta;
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan

- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) IKU yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon dengan pencapaian dari target 90 dan realisasinya 92,68 atau 102,98 %, maka dapat disimpulkan bahwa indikator tersebut berkriteria **Sangat Tinggi** (102,98%).

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kapanewon Sewon yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

## Daftar Isi

---

Kata Pengantar .....	i
Ikhtisar Eksekutif .....	ii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Gambar.....	vii
Bab I Pendahuluan .....	2
A. Latar Belakang .....	2
B. Pembentukan OPD.....	6
C. Susunan Organisasi .....	7
D. Keragaman SDM .....	8
E. Isu Strategis.....	11
F. Cascading Kinerja .....	13
G. Peta Proses Bisnis .....	14
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023.....	17
Bab II Perencanaan Kinerja .....	18
A. Rencana Strategis .....	18
1. Tujuan dan Sasaran .....	19
2. Visi dan Misi .....	20
3. Kebijakan, Strategi dan Program.....	20
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 .....	22
C. Program untuk Pencapaian Sasaran.....	23
Bab III Akuntabilitas Kinerja .....	25
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.....	26
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	27
C. Akuntabilitas Anggaran .....	40
D. Efisiensi Sumber Daya .....	42
Bab IV Penutup .....	48

## Daftar Tabel

---

Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .....	20
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan .....	21
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama .....	22
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023.....	23
Tabel II.5	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023.....	23
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	26
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 .....	26
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran .....	27
Tabel III.4	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2023 .....	41
Tabel III.5	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 .....	41
Tabel III.6	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.....	42

## Daftar Gambar

---

Gambar I.1 Peta Wilayah Kapanewon Sewon .....	3
Gambar I.2 Struktur Organisasi Kapanewon Sewon .....	8
Gambar I.3 Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural .....	10
Gambar I.4 Pemetaan proses Bisnis.....	15
Gambar I.5 Aplikasi E Sakip .....	24

## **Bab I Pendahuluan**

---

### **A. Latar Belakang**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:



1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;


Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Kapanewon Sewon merupakan salah satu dari 17 Kapanewon yang ada di Kabupaten Bantul, dengan luas 27,16 km<sup>2</sup> dan secara administratif berada di kawasan wilayah utara serta merupakan daerah perlintasan perbatasan antara Kabupaten Bantul dengan Kotamadya Yogyakarta. Sektor potensial perekonomian yang mendukung upaya pengembangan Kapanewon Sewon adalah kegiatan sektor pertanian, industri kerajinan, industri pengolahan hasil pertanian, perdagangan dan jasa serta pariwisata. Arah pengembangan wilayah yang dapat menunjang fungsi Kapanewon Sewon masih menjadi sebagian daerah lahan pertanian di Kabupaten Bantul dan menjadi pusat kegiatan perekonomian (kerajinan batik, meubel, olahan pangan dan hasil dari UMKM), Pendidikan dan pariwisata. Peta Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dapat dilihat pada gambar sebagaiberikut :

Gambar I. 1

Peta Wilayah Kapanewon Sewon



SUMBER : KAPANEWON SEWON 2022

## 1. Geografis

Kapanewon Sewon berada di sebelah utara wilayah Kabupaten Bantul dengan koordinat bujur 33,81 °S dan lintang 58,21 °E. Wilayah Kapanewon Sewon mempunyai luas wilayah sebesar 27,16 km<sup>2</sup>. Secara geografis wilayah Kapanewon Sewon dibatasi oleh :

- Sebelah utara : Kemantren Mantrijeron dan Mergansang Kota Yogyakarta
- Sebelah timur : Kapanewon Banguntapan dan Kapanewon Pleret
- Sebelah selatan: Kapanewon Bantul dan Kapanewon Jetis
- Sebelah barat : Kapanewon Bantul dan Kapanewon Kasihan

Dengan sebaran wilayah dapat dilihat dalam tabel sebagaiberikut :

Tabel I. 1

## Luas Wilayah Kalurahan Dalam Kapanewon Sewon

No.	Kalurahan	Luas (km <sup>2</sup> )	% terhadap luas		Jumlah	
			Kapanewon	Kabupaten	Pedukuhan	RT
1.	Panggunharjo	6,98	25,70	1,38	14	118
2.	Bangunharjo	7,78	28,65	1,53	17	127
3.	Timbulharjo	6,79	25,00	1,34	16	122
4.	Pendowoharjo	5,61	20,66	1,11	16	94
Jumlah		27,16	100,00	5,36	63	461

SUMBER : KAPANEWON SEWON 2022

### 1. Topografis

Wilayah Kapanewon Sewon berada di dataran rendah, dengan ibukota Kapanewonnya berada di Jalan Parangtritis Km. 6.5 berada pada ketinggian 50 mdpl dan daerah dataran rendah. Jarak Ibukota Kapanewon Sewon ke Pusat Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Bantul adalah 6,2 km. Kapanewon Sewon yang berada di dataran rendah di daerah tropis memberikan iklim yang tergolong panas. Suhu tertinggi yang pernah tercatat di Kapanewon Sewon adalah 36° C dan suhu terendah 23° C.

Tabel I. 2

Posisi lokasi Kalurahan berdasarkan maps

No.	Kalurahan	Posisi Kalurahan	
		Bujur Longitude	Lintang Latitude
1.	Panggunharjo	26,75 °S	21,1 °E
2.	Bangunharjo	23,48 °S	7,44 °E
3.	Timbulharjo	38,81 °S	16,88 °E
4.	Pendowoharjo	20,89 °S	48,81 °E

SUMBER : KAPANEWON SEWON 2022

### 2. Demografi

Data jumlah penduduk Kapanewon Sewon per semester II tahun 2023 berjumlah 101.431 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 50.760 orang dan penduduk perempuan sebanyak 50.671 orang. Tingkat kepadatan penduduk di Kapanewon Sewon adalah 3.735 jiwa/km<sup>2</sup>.

Pada tahun 2023 tercatat jumlah penduduk di Kalurahan Panggungharjo, yaitu 28.760 jiwa, penduduk Kalurahan Bangunharjo berjumlah 26.570 dan penduduk Kalurahan Timbulharjo berjumlah 23.096 jiwa sedangkan jumlah terendah di Kalurahan Pendowoharjo berjumlah 23.005 jiwa. Secara umum terdapat adanya keseimbangan antara jumlah dan sex rasio penduduk di ke empat kalurahan di wilayah Kapanewon Sewon sehingga diharapkan peran serta dan penyetaraan gender dapat ditingkatkan untuk meningkatkan kelancaran pembangunan dan pengembangan ekonomi wilayah secara umum.

Jumlah penduduk Kapanewon Sewon menurut data BPS Kabupaten Bantul disampaikan dalam tabel sebagaiberikut :

Tabel I. 3

Data Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin  
Kapanewon Sewon Semester II Tahun 2023

No.	Kalurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Panggungharjo	14.374	14.413	28.760
2.	Bangunharjo	13.255	13.315	26.570
3.	Timbulharjo	11.638	11.458	23.096
4.	Pendowoharjo	11.520	11.485	23.005
Jumlah		50.760	50.671	101.431

Sumber : BPS Kabupaten Bantul

## B. Pembentukan OPD

Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Adapun rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul.

Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul memiliki tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kapanewon mempunyai fungsi antara lain :


1. Penyusunan rencana kerja Kapanewon.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
3. Penyelenggaraan pelayanan publik.
4. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
5. Pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
6. Pengkoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
7. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon.
8. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
9. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon.
10. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum.
11. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon.

12. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan.
13. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
14. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan.
15. Pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon.
16. Pelaksanaan kesekretariatan di Kapanewon.
17. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon.
18. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. .

### **C. Susunan Organisasi**

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing-masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-misi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya. Mengenai struktur organisasi Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul secara jelas digambarkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. se Kabupaten Bantul. Struktur organisasi Kapanewon Sewon digambarkan sebagai berikut :

Gambar I. 2  
Struktur Organisasi Kapanewon Sewon



*Keterangan :*

- : Garis komando
- - - - - : garis koordinasi

*Sumber : Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2019*

## D. Keragaman SDM

### 1. Sumber Daya Manusia

Susunan Organisasi Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se Kabupaten Bantul, terdiri dari:

- a. Panewu;
- b. Sekretariat yang dipimpin Panewu Anom membawahi :
  1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
  2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Jawatan Praja;
- d. Jawatan Keamanan;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial;

- g. Jawatan Pelayanan Umum; dan
- h. Jabatan Fungsional.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dan sesuai dengan struktur organisasi terdiri dari Panewu selaku kepala/pemimpin dan koordinator dalam penyelenggaraan kegiatan roda pemerintahan di wilayah Kapanewon. Panewu Anom selaku koordinator sekretariat Kapanewon, berada dibawah Panewu dan bertanggungjawab langsung kepada Panewu. Tugasnya membantu Panewu dibidang adminitrasi dan pelayanan umum. Serta Panewu dibantu oleh 5 Jawatan sbagai pembantu dan pelaksana tugas Panewu sesuai dengan bidangnya masing-masing serta 2 kepala sub bagian di sekretariat. Jumlah pegawai di Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul, sebagai berikut :

- 19 orang Aparatur Sipil Negara, terdiri dari 2 oang pejabat eselon III, 6 orang pejabat eselon IV, 11 orang jabatan fungsional umum dan 1 orang di perbantukan di Kalurahan Panggungharjo sebagai Carik.
- 5 orang sebagai Pegawai Harian Lepas
- 2 orang sebagai TKSK dan TKPK
- 15 orang sebagai petugas PKH
- 3 orang sebagai pendamping Kalurahan
- 4 orang sebagai petugas UPK

Tabel I.3.

Rincian Aparatur Sipil Negara Kapanewon Sewon



No	Jabatan	Eselon		Jumlah	Jenis Kelamin		Pendidikan	Ket
		III	IV		L	P		
1.	Panewu	III b		1		P	S 2	
2.	Panewu Anom	III a		1	L		S 2	
3.	Ka Jawatan Pelayanan Umum		IV a	1		P	S 1	
4.	Pengelola Pelayanan		-	1		P	SMA	
5.	Ka Jawatan Praja		IV a	1	L		S 1	
6.	Pengadministrasian Umum		-	1	L		SMA	
7.	Ka Jawatan Kemakmuran		IV a	1	L		S 1	
8.	Pengadministrasian Umum		-	1	L		S1	
9.	Ka Jawatan Sosial							kosong
10.	Analisis Kemasyarakatan		-	1	L		S 1	
11.	Ka Jawatan Keamanan		IV a	1	L		S 1	
12.	Pengadministrasian Umum		-	1	L		SMA	
13.	Kasubag Program dan Keuangan		IV b	1		P	S 1	
14.	Bendahara Keuangan		-	1	L		S 1	
15.	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan		-	1		P	S 1	
16.	Kassubag Umum dan Kepegawaian		IV b	1		P	S 1	
17.	Pengadministrasian Kepegawaian		-	1		P	SMA	
18.	Arsiparis			1		p	D 2	
19.	Pramubakti		-	1	L		SD	
20.	Carik		-	1		P	SMA	Panggun g harjo
	Jumlah	2	7	19	11	8		

Sumber : Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Kapanewon Sewon relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 10 orang , disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 2 orang, D2 1 orang, SLTA 5 orang.SLTP 1 orang.

Komposisi pegawai perempuan sedikit lebih banyak dibanding pegawai laki-laki. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 3 orang, terdiri dari 1 orang pejabat Jawatan Sosial, 1 Orang pejabat jawatan Keamanan dan 1 Staf Keuangan.

## E. Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis di Kapanewon Sewon yang harus mendapat perhatian, baik dari pemerintah maupun masyarakat serta sebagai capaian rencana strategis Kapanewon Sewon, diantaranya :

1. Pengelolaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kapanewon (PATEN) Yang Berorientasi Kepuasan Layanan Pada Masyarakat

Pelayanan Administrasi Terpadu Kapanewon dituntut benar-benar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan Paten tersebut diperlukan Standar Operasional Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat, sehingga diharapkan akan memunculkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan, dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktifitas masyarakat;

2. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana serta kondisi Keamanan dan Ketertiban Wilayah

Kondisi wilayah Kapanewon Sewon secara geografis merupakan daerah dataran rendah dan berada di selatan kota Yogyakarta yang dilalui sungai Winongo dan Code. Jika di wilayah Yogyakarta turun hujan disepanjang sungai Winongo dan Code sering terjadi banjir. Perkembangan pembangunan tumbuh sangat pesat terutama untuk

perumahan yang harus terus dipantau, terkait potensi gesekan kepentingan dan semakin lebar tingkat kesenjangan, yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.

3. Program Upaya Peningkatan Produk Andalan Setempat Belum Optimal  
Penanggulangan kemiskinan menjadi isu program pembangunan di Kabupaten Bantul. Sesuai dengan misi Kabupaten Bantul (misi ke III) “Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan”, maka Pemerintah Kabupaten Bantul membentuk program “Produk Andalan Setempat (PAS)”. Program PAS ini bertujuan untuk mengembangkan potensi yang ada di setiap daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Keterbatasan Sumber Daya Manusia, anggaran, serta komitmen dan kesadaran dari kelompok merupakan permasalahan klasik dalam terlaksananya program PAS di Kapanewon Sewon.
4. Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul belum memiliki perencanaan terpadu pengembangan wisata (wisata budaya, wisata alam, wisata religi, kesenian dan wisata kerajinan) dan belum dilakukan kajian pengembangan terhadap potensi wisata yang mempunyai peluang untuk menyejahterakan masyarakat seperti kawasan wisata khusus. Maka Kapanewon harus benar-benar mampu memacu partisipasi masyarakat dan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan dan pengembangan kawasan wisata sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Alih fungsi lahan pertanian. Menurut regulasi terkait Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan (RDTRK) sebagai bentuk tindaklanjut dari Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan instrument penting dalam mengendalikan alih fungsi lahan yang ada saat ini, mengingat Kapanewon Sewon merupakan kawasan padat penduduk dan merupakan kawasan cagar budaya yang harus tetap dilestarikan.

**Produk Andalan di Kapanewon Sewon, antara lain :**

**1. Sektor industri rumah tangga meliputi :**

- Kain batik, tembaga di dusun Krapyak Wetan Panggungharjo

- Kerajinan dari bambu di Dusun Sanggrahan Timbulharjo
- Kerajinan dari kayu di Dusun Babadan Pendowoharjo
- Kerajinan Handycraft Vinil di Jl.imogiri barat km 5, tanjung No.rt 3 Bangunharjo

## 2. Potensi lain

Sektor usaha lain yang ada di Kapanewon Sewon meliputi pertanian seperti padi dan palawija. Wilayah Kapanewon Sewon. Sedangkan bidang peternakan seperti peternak ayam, sapi dan kambing. Serta banyak usaha di bidang warung makan dan penginapan/kost.

## F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Visi kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 :  
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis,  
Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945  
dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika “

Misi 1 : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih,  
akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima

Tujuan : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih,  
akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima

Sasaran Daerah : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan  
akuntabel

Sasaran Kapanewon : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat

PROGRAM : PENYELENGGARAAN KEISTIMEWA YOGYAKARTA  
URUSAN KEBUDAYAAN  
Indikator : Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi

PROGRAM : PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA  
URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN  
Indikator : Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan  
Keistimewaan yang Berkualitas

PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA  
Indikator : Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

PROGRAM : PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN  
PELAYANAN PUBLIK  
Indikator : Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan

PROGRAM : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN  
KELURAHAN  
Indikator : Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat

PROGRAM : KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  
Indikator : Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban


PROGRAM : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM  
Indikator : Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum


## G. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis Kapanewon Sewon

### PEMETAAN PROSES BISNIS I.4

**SASARAN** : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat





## H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/062.F/EV.SAKIP/2023 tanggal 20 Maret 2023, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan kapanewon Sewon Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

NO	SARAN/REKOMENDASI	LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT
1.	Direkomendasikan kepada Panewu Sewon Kabupten Bantul agar pada Tahun berikutnya dokumen laporan kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Nasional (Benchmark Kinerja)	Akan menyajikan informasi mengenai kinerja perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Nasional (benchmark kinerja) bila ada. .



## Bab II Perencanaan Kinerja

---

### A. Rencana Strategis

Rencana strategis kapanewon Sewon Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Kapanewon Sewon yaitu :

***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.***

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2023 yaitu “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Kapanewon Sewon sebagai berikut :

MISI 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas Dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi

## 1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja, Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul, tujuan Kapanewon Sewon adalah sasaran yang daerah yang di dukung Kapanewon Sewon yaitu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel. Sedangkan sasaran Kapanewon Sewon adalah meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) adalah IKM Kapanewon.

**Tabel II. 1**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

**Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.**

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ IKU
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	IKM Kapanewon

## **2. Kebijakan, Strategi dan Program**

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon Sewon merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

**Tabel II. 2**  
**Strategi dan Kebijakan**

<b>Visi</b> : <b><i>“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.</i></b>			
<b>Misi 1</b> : <b>Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi</b>			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	1. Meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana pelayanan publik	1. Meningkatkan system pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kapanewon Sewon sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan;
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Sewon dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II. 3  
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

## B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kapanewon Sewon Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2015 Kapanewon Sewon melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (*cascading* eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada [esakip.bantulkab.go.id](http://esakip.bantulkab.go.id).

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2023 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2023, IKU dan APBD. Kapanewon Sewon Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	TW	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	90	I	90,84
					II	91,39
					III	92,58
					IV	92,68

No	Program	Anggaran
1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 100.000.000
2	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 35.000.000
3	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.027.551.886
4	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 44.347.500
5	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 117.003.750
6	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 153.875.000
7.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 10.300.000
<b>Jumlah</b>		Rp. 3.488.078.138

\*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

### C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanewon Sewon Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023**


No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	7 Program

Sumber : Renstra tahun 2021-2026

## D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.kab-bantul.id/> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evaluasi RPJMD(E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Gambar I.5



## Bab III Akuntabilitas Kinerja

---

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencana-an, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.



**Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

### A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Secara umum Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel III.2  
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja Utama	2023		
		Target	Realisasi	Realisasi %
1	IKM Kapanewon	90	92,68	102,98

Sumber : esakip ROPK tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Kapanewon Sewon Tahun 2023, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi** dengan rata-rata capaian sebesar 102,98 %.

## B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Secara umum Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran  
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	IKM Kecamatan	90,49	90	92,68	102,98	92	98,36


Sumber : esakip ROPK tahun 2023

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 90 realisasi sebesar 92,68 tercapai 102,98% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2022) sebesar 90,49 atau tercapai sebesar 100,54 %, maka capaian tahun 2023 meningkat/menurun sebesar 1,02%

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 98,36 Capaian tahun 2023 ini telah menyumbangkan 1,02% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Grafik. III. 1

Grafik Realisasi Capaian Dalam 5 Tahun Terakhir



Sumber data : Kapanewon Sewon tahun 2022

Dilihat dari grafik diatas realisasi capaian kinerja dalam 5 tahun terakhir, pada tahun 2019 dengan capaian kinerja sebesar 89,15 dapat mencapai target sebesar 86. Di tahun 2020, 2022, 2022 dan 2023 juga menunjukkan nilai hasil yang baik diatas target yang diencanakan dengan nilai kinerja sangat tinggi. Adapun indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2023 menargetkan sebesar 90 terealisasi sebesar 92,68 atau 102,98 %.

Formulasi pengukuran indikator ini diperoleh berdasarkan olahan hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada tahun 2023 dengan cara melakukan pengumpulan data primer mengenai kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan kepada masyarakat. Caranya dengan menggunakan tools berupa pengisian quesioner yang diberikan kepada para responden, yaitu masyarakat yang menerima langsung salah satu pelayanan di Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul. Adapun hasil dari pengumpulan data kuesioner tersebut, diinput dalam aplikasi [https : //skm.bantulkab.go.id/](https://skm.bantulkab.go.id/), sehingga dapat

diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Untuk Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2023 diambil dari hasil olahan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada tahun 2023, yaitu memperoleh angka 92,68 dengan Mutu Pelayanan masuk pada kategori A (sangat baik) : 88,31 – 100,00.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Pelayanan Publik secara nasional maka dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat diperlukan metode survei yang seragam sebagaimana diatur didalam pedoman ini. Selama ini, dalam melakukan survei kepuasan masyarakat menggunakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul. Peraturan ini dipandang tidak operasional dan memerlukan penjabaran teknis dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Peraturan ini dipandang perlu untuk disesuaikan dengan metode survei yang aplikatif dan mudah untuk dilaksanakan. Selain itu, Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan publik.

Kualitas pelayanan telah menjadi salah satu isu penting dalam penyediaan layanan publik di Indonesia. Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, mudahnya akses informasi dan pengetahuan masyarakat, semakin tinggi pula harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dari penyelenggara pelayanan publik. Hal ini juga menyebabkan tingkat partisipasi,

kepedulian, sikap kritis masyarakat luas terhadap pelayanan publik semakin tinggi.

Pemerintah mempunyai komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi, dan berkeinginan untuk mewujudkan *Good Governance*, yaitu adanya akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum serta menjawab tuntutan masyarakat pengguna layanan. Salah satu cara untuk mengetahui tuntutan, tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat. Dengan survey ini akan didapatkan gambaran tentang Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang layanan publik.

Terkait dengan survei Kepuasan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Peraturan tersebut merupakan tindak lanjut terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dibuktikan antara lain masih banyaknya pengaduan atau keluhan masyarakat dan dunia usaha, baik yang melalui surat pembaca maupun media pengaduan yang lainnya. Adapun jenis aduan tersebut antara lain menyangkut prosedur yang berbelit-belit, kurangnya transparansi, kurang informatif, kurangnya konsisten, fasilitas yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, suasana lingkungan yang kurang nyaman dan aman, sehingga tidak menjamin kepastian hukum, waktu dan biaya serta masih banyak dijumpai pungutan liar dan diskriminatif. Oleh karena itu pelayanan publik harus mendapat perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh oleh semua aparatur, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur Puskesmas dan kecamatan pada khususnya yang notebene merupakan jajaran terdepan instansi pemberi pelayanan publik (*public service*). Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki dampak (*impact*) yang luas dalam berbagai kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu upaya

penyempurnaan pelayanan publik (*public service*) harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (pelanggan) dapat diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

Untuk mengukur kinerja aparaturnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat pengguna layanan sebagai bentuk keikutsertaannya dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Bantul secara periodik dan berkelanjutan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat di unit kerja pelayanan publik se- Kabupaten Bantul.

Survei Kepuasan masyarakat dilaksanakan secara periodik mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala *Likert*. Skala *Likert* adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala Likert skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat meliputi Kajian secara mendalam mengenai pengukuran persepsi serta harapan masyarakat Kabupaten Bantul terhadap pelayanan publik. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kabupaten Bantul dilaksanakan secara mandiri di masing-masing unit kerja dengan teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan tabel sampel dari ***Krejcie and Morgan (lampiran II)*** atau dihitung menggunakan rumus :

$$S = \{ \lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q \} / \{ d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q \}$$

Dimana :

S = jumlah sampel

$\lambda^2$  = lambda (faktor pengali) dengan dk =1,  
taraf kesalahan bisa 1 %, 5 %, 10 %

N = populasi

P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan dimulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Tidak baik, diberi nilai persepsi 1;
2. Kurang baik, diberi nilai persepsi 2;
3. Baik, diberi nilai persepsi 3;
4. Sangat baik, diberi nilai persepsi 4.

Contoh :

Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan.

1. Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alur berbelit-belit, panjang dan tidak jelas, loket terlalu banyak, sehingga proses tidak efektif.
2. Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.
3. Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.
4. Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat jelas, mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik responden. Kuesioner dalam survei kepuasan masyarakat pernyataan atau pertanyaan mengandung materi atau unsur sebagai berikut :

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksanaan

Perilaku Pelaksanaan adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.



## 9. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan Prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Pengolahan data masing-masing metode survey IKM dimasing masing instansi dilakukan dengan Pengukuran Skala Likert. Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Contoh: jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur

$$\frac{\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang}}{\text{tertimbang}} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0.11$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan Nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

## SKM Unit Pelayanan X 25

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

1. Menambah unsur yang dianggap relevan.
2. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

Nilai Perpepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PER PEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (X)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,0000 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,6000 - 3,0640	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,5320	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,0000	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

### Pengolahan Data Survei

Pengolahan data survei dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- a. Pengolahan secara online
  - Data *entry* dan perhitungan indeks dapat dilakukan online melalui alamat daring <http://www.skm.bantulkab.go.id> oleh petugas setelah menyebarkan kuesioner ke pengguna layanan. Secara otomatis data akan diolah mejadi indek kepuasan masyarakat masing-masing uniyt kerja, yang secara simultan akan menjadi indeks survei kepuasana masyarakat Kabupaten Bantul.

- Masyarakat dapat memberikan persepsi terhadap kualitas layanan secara langsung terhadap kualitas layanan di unit kerja yang diinginkan melalui link-link yang diberikan oleh penyelenggara layanan.
- b. Pengolahan secara manual
- a) Data Isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam formulir mulai dari unsur 1 (U 1) sampai dengan unsur X (UX);
  - b) Langkah selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan, sebagai berikut:
    1. Nilai rata-rata per unsur pelayanan.

Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan, maka jumlah nilai masing-masing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang mengisi.

Contoh: Untuk mendapatkan nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan, maka jumlah nilai rata-rata per unsur pelayanan dikalikan dengan 0,11 (apabila 9 unsur) sebagai nilai bobot rata-rata tertimbang.
    2. Nilai indeks pelayanan

Untuk mendapatkan nilai survei unit pelayanan, dengan cara menjumlahkan X unsur .
    3. Pengujian kualitas data

Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing-masing kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama. Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan penerima layanan.

Permasalahan/faktor penghambat pencapaian IKU IKM adalah:

1. Banyak masyarakat yang belum mengetahui terhadap syarat dan alur pelayanan, sehingga dapat menghambat pelayanan yang diberikan.
2. Adanya perubahan dalam bentuk pelayanan yang sekarang dimulai dengan aplikasi yang memakai HP Android, seperti pengurusan kependudukan.

3. Adanya keterlambatan informasi dan beberapa perubahan kebijakan dari pemerintah pusat

Solusi untuk permasalahan tersebut adalah :

1. Meningkatkan kapasitas dan integritas SDM yang terkait pelayanan Publik.

Sudah melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas semua pamong kalurahan, supaya pamong kalurahan dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang membutuhkannya..

2. Meningkatkan pelayanan informasi terkait produk-produk pelayanan.

Memberikan informasi kepada masyarakat bentuk-bentuk pelayanan yang ada di kapanewon dengan memberikan ruang papan pengumuman/ informasi, leaflet pelayanan, banner SOP Pelayanan dan informasi lain melalui media sosial. Petugas pelayanan diharapkan dapat memberikan bimbingan dan arahan secara jelas kepada masyarakat, terkait dengan proses pelayanan melalui aplikasi.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU terhadap IKM Kapanewon yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Mengupayakan tersedianya media informasi yang murah dan mudah untuk tranformasi informasi kepada masyarakat.
- b. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan jalan sosialaisasi yang teratur dan massal.
- c. Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat, dengan disediakan aduan baik melalui nomor aduan, kotak saran maupun melalui email atau media social.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat. Pada tahun 2023, program yang dilaksanakan untuk sasasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaran Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan Indikator Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi pada tahun 2023 mentargetkan sebesar 100 % / 1 even tercapai sebesar 100 % / 1 even Program ini didukung kegiatan antara lain :
  - a. Kegiatan Adat, Seni, tradisi, dan Lembaga Budaya dengan Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja.

2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan Indikator Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas. Pada tahun 2023 menargetkan sebesar 100 % tercapai target 100 %. Program ini didukung kegiatan antara lain :
  - a. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan dengan Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Pada tahun 2023 menargetkan sebesar 100, tercapai target 99,4%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
    - 7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
  - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan, sebagai berikut :
    - 1) Penyediaan Jasa Suat Menyurat
    - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
  - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan Indikator Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pada tahun 2023 menargetkan sebesar 100 %, tercapai target 100 %. Program ini didukung kegiatan antara lain :
  - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
    - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Indikator Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat. Pada tahun 2022 menargetkan sebesar 100 %, tercapai target 100 %. Program ini didukung kegiatan antara lain :
  - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
    - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
  - b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan Indikator Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum. Pada tahun 2022 menargetkan sebesar 100 %, tercapai target 99,77 %. Program ini didukung kegiatan antara lain :

- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
  - 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Indikator Cakupan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum. Pada tahun 2023 mentargetkan sebesar 100 %, tercapai target 100 %. Program ini didukung kegiatan antara lain :
  - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berikut capaian iku organisasi / instansi yang sejenis / sekelas tahun 2023

Tabel III. 5  
 Realisasi capaian iku organisasi/instansi yang sejenis/sekelas  
 Tahun 2023

No	IKU	Satuan	Nama SKPD	Tarrget	Realisasi	Capaian	
1	IKM Kapanewon	Angka	KAPANEWON BANTUL	90	94,92	105,47	
			KAPANEWON BAMBANGLIPURO	95	96,93	102,03	
			KAPANEWON DLINGO	90	94,96	105,51	
			KAPANEWON IMOGIRI	90	94,28	104,76	
			KAPANEWON JETIS	91	95,22	104,64	
			KAPANEWON KRETEK	93	93,00	100,00	
			KAPANEWON KASIHAN	90	95,61	106,23	
			KAPANEWON PANDAK	90	94,51	105,01	
			KAPANEWON PUNDONG	90	92,01	102,23	
			KAPANEWON PLERET	91	92,37	101,51	
			KAPANEWON PIYUNGAN	93	95,12	102,28	
			KAPANEWON PAJANGAN	94,5	95,26	100,80	
			KAPANEWON SANDEN	91	95,04	104,44	
			KAPANEWON SRANDAKAN	90	95,44	106,04	
			KAPANEWON SEWON	90	92,68	102,98	
			KAPANEWON SEDAYU	92	95,21	103,49	
			KAPANEWON BANGUNTAPAN	90	95,57	106,19	
			<b>Jumlah</b>			<b>1608,13</b>	
			<b>Rata-rata</b>			<b>94,60</b>	

Berdasarkan tabel di atas, capaian IKU Tahun 2023 Kapanewon Sewon masih di atas rata-rata realisasi IKU Kapanewon se-Kabupaten Bantul. Namun untuk capaiannya masih di atas dibanding dengan Kapanewon lainnya.

### C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2023 di Kapanewon Sewon sebesar Rp.3.448.078.136,- yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp.3.451.461.034,-, atau sebesar 98,95%.



Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III. 6

Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%	Realisasi	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat	667.454.880,00	28,5	650.280.012	97,5
<b>Jumlah</b>		667.454.880,00	28,5	650.280.012	97,5
<b>Belanja Pendukung</b>		2.485.097.006,00	71,5	2.467.922.138	99,31
<b>Total Belanja</b>		3.488.078.136,00		3.456.384.214	99,09

Sumber : esakip ROPK tahun 2023

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Kapanewon Sewon sebesar Rp. 667.454.880,00 atau sebesar 28,5% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 2.485.097.006,00 atau sebesar 71,5% dari total belanja.

Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp. 667.454.880,00 atau sebesar 28,5 % dari total belanja langsung tersebut untuk mendukung sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat.

Belanja Kapanewon Sewon terdiri dari belanja Pegawai, belanja modal, belanja belanja tidak terduga dan belanja tranfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp. 2.485.097.006,00 teralisasi sebesar 99,31%. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutase pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Kapanewon Sewon akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2023 sebesar 99,09% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 97,5%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 99,31%.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

**Tabel III.7**  
**Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	IKM Kecamatan	90	92,68	102,98	667.454.880,00	650.280.012	97,5

Sumber : esakip ROPK tahun 2023

#### D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2023 sebesar 0,9%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi belanja Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

**Tabel III.8**  
**Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2023**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi	Sisa anggaran / Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
I.	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>	<b>100.000.000</b>	<b>98.415.000</b>	<b>1.585.000</b>	<b>98</b>
I.	<b>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>	<b>100.000.000</b>	<b>98.415.000</b>	<b>1.585.000</b>	<b>98</b>
	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	98.415.000		

				1.585.000	98
I	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b>	<b>35.000.000</b>	<b>34.327.500</b>	<b>672.500</b>	<b>98</b>
	<b>Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan</b>	<b>35.000.000</b>	<b>34.327.500</b>	<b>672.500</b>	<b>98</b>
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	35.000.000	34.327.500	<b>672.500</b>	<b>98</b>
				-	
II.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.027.551.886</b>	<b>2.998.465.464</b>	<b>29.086.422</b>	<b>99</b>
	<b>Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>	-	<b>100</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.800.000	1.800.000	-	<b>100</b>
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			-	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.400.000	2.400.000	-	<b>100</b>
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.485.097.006</b>		<b>2.485.097.006</b>	-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.434.337.006	2.417.162.138	<b>17.174.868</b>	<b>99</b>
				-	
		2.434.337.006	2.417.162.138	<b>17.174.868</b>	<b>99</b>

	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48.360.000	48.360.000	-	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan bulanan/triwulana/semesteran SKPD	2.400.000	2.400.000	-	100
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.900.000</b>	-	<b>100</b>
	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja	2.900.000	2.900.000	-	100
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>188.919.712</b>	<b>187.404.712</b>	<b>1.515.000</b>	<b>99</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.065.600	4.065.600	-	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.205.112	15.205.112	-	100
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.602.500	6.602.500	-	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan"	5.024.000	5.024.500	- <b>500</b>	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1.500.000	1.500.000	-	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.522.500	149.007.500	<b>1.515.000</b>	<b>99</b>
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.400.000	2.400.000	-	100
	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	3.600.000	3.600.000	-	100

	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>22.300.000</b>	<b>21.300.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>96</b>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.300.000	21.300.000	<b>1.000.000</b>	<b>96</b>
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah</b>	<b>186.213.200</b>	<b>183.749.411</b>	<b>2.463.789</b>	<b>99</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			-	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumbur Daya Air dan Listrik	45.000.000	43.340.491	<b>1.659.509</b>	<b>96</b>
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.430.000	11.430.000	-	<b>100</b>
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	129.783.200	128.978.920	<b>804.280</b>	<b>99</b>
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah</b>	<b>137.921.968</b>	<b>130.989.203</b>	<b>6.932.765</b>	<b>95</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	103.247.800	96.874.300	<b>6.373.500</b>	<b>94</b>
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.674.168	34.114.903	<b>559.265</b>	<b>98</b>
<b>III.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>44.347.500</b>	<b>44.347.500</b>	-	<b>100</b>
	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>35.785.000</b>	<b>35.785.000</b>	-	<b>100</b>

	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	11.985.000	11.985.000	-	100
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	23.800.000	23.800.000	-	100
	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat</b>	<b>8.562.500</b>	<b>8.562.500</b>	-	<b>100</b>
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperiniinan	8.562.500	8.562.500	-	100
<b>IV.</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>117.003.750</b>	<b>117.003.750</b>	-	<b>100</b>
	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>68.075.000</b>	<b>68.075.000</b>	-	<b>100</b>
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	17.925.000	17.925.000	-	100
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	50.150.000	50.150.000	-	100
	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>48.928.750</b>	<b>48.928.750</b>	-	<b>100</b>
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48.928.750	48.928.750	-	100

V.	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>153.875.000</b>	<b>153.525.000</b>	<b>350.000</b>	<b>100</b>
	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>153.875.000</b>	<b>153.525.000</b>	<b>350.000</b>	<b>100</b>
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	153.875.000	153.525.000	<b>350.000</b>	<b>100</b>
VI.	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>10.300.000</b>	<b>10.300.000</b>	-	<b>100</b>
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>10.300.000</b>	<b>10.300.000</b>	-	<b>100</b>
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	10.300.000	10.300.000	-	<b>100</b>

## Bab IV Penutup

---

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) sasaran, 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Realisasi dari 1 (satu) IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan melebihi target, yaitu sebesar 102,98 % atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Kapanewon Sewon pada tahun 2022 antara lain adalah :

1. SOP menjadi pedoman dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.
2. Petugas di pelayanan harus ramah, supel dan cekatan.
3. Penyempurnaan sarana dan prasarana di ruang pelayanan seperti adanya leaflet, bahan bacaan, tempat bermain anak, ruang laktasi dan lain-lain.
4. Dalam melayani masyarakat menggunakan satu pintu.
5. Adanya komitmen semua ASN di Kapanewon untuk menghilangkan PUNGLI.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat dengan semboyan lebih baik dari tahun kemaren.
2. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan SOP.



3. Merencanakan dalam pelayanan kepada masyarakat berbasis teknologi informasi

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2023 dipenuhi sesuai dengan harapan. Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indicator yang dicantumkan dalam peubahan renstra Kapanewon sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2023 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan.

# LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
KAPANEWON SEWON  
ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦱꦺꦮꦺꦤ

Jl. Parangtritis Km 6.5 Bantul Yogyakarta 55188 Telp. (0274) 379168 Fax.  
(0274) 445581  
Email : kec.sewon@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HARTINI, S.IP, M.M  
Jabatan : Panewu Sewon  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH  
Jabatan : Bupati Bantul  
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 26 Oktober 2023

PIHAK KEDUA  
BUPATI BANTUL  
  
H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA  
PANEWU SEWON  
  
KAPANEWON SEWON  
BANTUL  
HARTINI, S.IP, M.M  
NIP. 196806101992032013

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100*

**Keterangan:**

- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 100.000.000
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 35.000.000
3.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 44.347.500
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 117.003.750
5.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 153.875.000
6.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 10.300.000
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.014.551.886
	Jumlah Anggaran	Rp. 3.475.078.136

- \* Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 26 Oktober 2023



**LAMPIRAN**  
**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN**

Perangkat Daerah : Kapanewon Sewon  
 Jabatan : Panewu Sewon  
 Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Angka	90	I	90
					II	90
					III	90
					IV	90*
2.	Meningkatnya penyelenggaraan urusan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	Persen	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100*
3.	Meningkatnya penyelenggaraan urusan keistimewaan yang berkualitas di Kapanewon	Persentase capaian perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	Persen	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100*
4.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	89	I	89
					II	89
					III	89
					IV	89*
5.	Meningkatnya pemberdayaan kepada masyarakat	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	Persen	89	I	89
					II	89
					III	89
					IV	89*
6.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100*